

JURNAL

**PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan oleh :

ALFINES TUNGGAL

NPM : 090510092
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN SLEMAN**

Disusun oleh :

ALFINES TUNGGAL

NPM : 090510092

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 19 Desember 2013

Dosen Pembimbing I



(Y. Sri Pudyatmoko, SH., M.Hum)

Dosen Pembimbing II



(R. Sigit Widiarto SH., L.LM)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum)

PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN

(Alfines Tunggal, Sri Pudyatmoko, Sigit Widiarto)
Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

ABSTRACT

Based on the study results, the authors obtain an answer to the problems that exist, the budget implementation of Sleman Regency oversight is done by (1) establishing fittings, (2) the direct supervision of the programs in the field to determine whether there is deviation, (3) absorb aspirations with both the public during recess or not, (4) evaluation of the executive budget accountability report; (5) monitoring the budget as an evaluation program is financed, and (6) engage actively in the discussion of local budget and synchronize and correlation of the previous budget year and the evaluation of results / achievements / performance program as program-related services. In the exercise of supervisory functions itself Parliament having some problems which are classified into two, namely: (1) internal factors namely: (a) lack of expertise in certain legislators who became the object of scrutiny; (b) Human Resources Council diverse and (c) The existence of communication is sometimes not in line with the other factions., (2) external factors, namely: (a) It is difficult and slow to find the leader of the project and the project, and (2) the lack of complementary data.

Responding to the facts above, it is essential to Sleman Regency conduct training related to their duties as well as a visit to the company in order to find the existence of irregularities.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang No.27 tahun 2009 tentang Lembaga Negara

Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Berawal dari ungkapan tersebut di atas maka fungsi pengawasan patut mendapatkan perhatian demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih.

Sejalan dengan otonomi daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah mengandung arti penting, karena segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan tentu akan berkenaan dengan anggaran. Pelaksanaan keuangan daerah yang dimaksud di sini adalah penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban APBD. Sementara itu, yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai

pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Mengingat pentingnya pengawasan itu maka Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah kembali memberikan penegasan tentang pengawasan, dalam Pasal 217 sampai dengan Pasal 223.²

Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah Negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (*power maker*). Dalam kondisi demikian, aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan relatif terabaikan. Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan proses litigasi (penyelesaian sengketa tata pemerintahan) yang diselesaikan melalui proses pengadilan. Di sisi lain adanya *freies ermessen* atau *descretionarie* (wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak, tiba-tiba dan belum ada peraturannya) banyak menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, utamanya dalam dikeluarkannya suatu keputusan. Untuk meminimalisasi penyimpangan yang dilakukan pemerintah (eksekutif), maka dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah perlu diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah pengawasan politik yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legistalif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif

² Ibid. hlm 21

(kepala daerah, wakil kepala daerah, beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administrasi, sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga politik.

Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).³

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai sesama unsur pemerintahan daerah, pada dasarnya kedudukan pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sejajar, yang membedakannya adalah fungsi, tugas, wewenang serta hak dan kewajibannya. Dengan demikian, hubungan yang harus dibangun antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mestinya hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governace*).

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kaitan erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya

³ Mardiasmo, Otonomi Daerah dan Menejemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta 2002, hm 219

objek pengawasan adalah menyangkut pelaksana dari peraturan daerah itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan daerah.⁴ Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengontrol kinerja eksekutif dilaksanakan agar terwujud pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 42 huruf C yaitu melaksanakan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan kerjasama internasional di daerah tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara pengawasan.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam membuat kebijakan, pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif mengacu kepada kesejahteraan rakyat, diantaranya adalah kebijakan tentang bantuan SPP dari TK sampai dengan tingkat SLTP, serta kesehatan gratis bagi warga miskin. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut maka DPRD Kabupaten Sleman harus melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.

⁴ Inosentius Syamsul, Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD, Adekasi, Jakarta 2002, hlm 73.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan APBD di Kabupaten Sleman?
2. Kendala-kendala apa saja yang dapat mempengaruhi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD?

II. PEMBAHASAN

A. Fungsi Pengawasan DPRD

Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan ini kemudian termuat dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 42 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Macam macam Pengawasan :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
2. Pengawasan preventif dan represif

3. Pengawasan intern dan ekstern

Selain macam pengawasan yang tersebut di atas, pengawasan dapat diklasifikasikan dengan dilihat dari bidang pengawasannya yaitu :

1. Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetary control*)
2. Pengawasan biaya (*cost control*)
3. Pengawasan barang inventaris (*inventory control*)
4. Pengawasan produksi (*production control*)
5. Pengawasan jumlah hasil kerja (*qualiy control*)
6. Pengawasan pemeliharaan (*maintenance control*)
7. Pengawasan kualitas hasil kerja (*quantity control*)

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989, ditegaskan mengenai macam-macam pengawasan. Adapun macam-macam pengawasan menurut Instruksi Presiden⁵ tersebut sebagai berikut:

1. Pengawasan melekat
2. Pengawasan fungsional
3. Pengawasan masyarakat
4. Pengawasan legislatif

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata

⁵ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. *ibid* Hlm 30.

dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya.

APBD mempunyai beberapa fungsi yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai fungsi kebijakan fiskal dan sebagai fungsi manajemen.

1. Fungsi APBN jika di tinjau dari kebijakan fiskal :

- a. Fungsi alokasi
- b. Fungsi distributif
- c. Fungsi stabilitas
- d. Fungsi perencanaan
- e. Fungsi otoritas
- f. Fungsi pengawasan

2. Fungsi APBD jika ditinjau dari sisi menejemen :

- a. Pedoman bagi pemerintah untuk melakukan tugasnya pada periode mendatang.
- b. Alat kontrol masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
- c. Untuk menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program-program yang di rencanakan.⁶

Proses penyusunan APBD dapat dilihat dalam dua proses, yakni proses yang terjadi di eksekutif dan proses yang terjadi di legislatif.

1. Proses yang terjadi di eksekutif
2. Proses di legislatif.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sleman Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa membutuhkan peran serta yang aktif dan positif dari seluruh anggota masyarakat. Dalam hubungan ini, kontrol sosial menjadi sangat penting dalam upaya mengawasi atas pelaksanaan anggaran agar benar-benar sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Untuk itulah, dalam pelaksanaan anggaran daerah harus diciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah (eksekutif) dan masyarakat yang

⁶ <http://ardiyansarutobi.blogspot.com/2010/09/pengertian-fungsi-tujuan-apbn-apbd.html> diunduh pada 2 september 2010.

diwakili oleh DPRD (legislatif) sebagai mitra kerja yang saling melengkapi.

Di Kabupaten Sleman, hubungan antara eksekutif dengan legislatif dapat dikatakan baik. Menurut Jumar BA (anggota DPRD Kabupaten Sleman) hubungan antara legislatif dan eksekutif serasi dan sejalan karena DPRD dan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan, dalam hal efisiensi anggaran, kinerja perangkat daerah dan dalam pelayanan masyarakat menyebabkan adanya saling mengisi dan ingat-mengingat antara legislatif dan eksekutif dalam rangka kerja sama yang dilandasi semangat kemitraan.⁷

Dari pernyataan di atas dapat dilihat pentingnya hubungan yang baik antara eksekutif dengan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan, karena tanpa itu semua pemerintahan tidak dapat berjalan secara baik. Jika roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik maka yang dirugikan adalah masyarakat. Hubungan baik tersebut juga diperlukan oleh eksekutif dan legislatif dalam membuat kebijakan daerah terutama dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Sleman dilakukan dalam bentuk:

1. Pembentukan alat kelengkapan DPRD

Guna mengaktifkan pelaksanaan kegiatan tersebut, DPRD membentuk alat kelengkapan yang terdiri dari:

⁷ Wawancara dengan Jumar BA anggota DPRD Kabupaten Sleman pada tanggal 3 Mei 2013

- a. Pimpinan dewan
 - b. Fraksi fraksi
 - c. Komisi komisi
 - d. Badan kehormatan dewan (BKD)
 - e. Badan legislasi daerah
 - f. Badan musyawarah
2. Melakukan pengawasan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan
 3. Serap aspirasi terhadap masyarakat baik pada saat reses atau tidak
 4. Evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksana APBD
 5. Pengawasan terhadap APBD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang dibiayai APBD
 6. Terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil/capaian kinerja/program-program dinas terkait

Kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD :

1. Kendala internal
 - a. Sumber Daya Manusia DPRD yang bermacam-macam

Latar belakang anggota DPRD Kabupaten Sleman yang bermacam-macam yang kebanyakan tidak mengerti seluk beluk pemerintahan akan menyulitkan pihak legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan karena untuk menjalankan fungsi

pengawasan yang maksimal diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang apa yang menjadi obyek pengawasannya.⁸

- b. Kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan

Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan dari anggota DPRD serta minimnya pengalaman mereka dalam menjalankan fungsinya karena rata-rata anggota DPRD Kabupaten Sleman periode 2009-2014 baru satu kali menjabat.

- c. Adanya Komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain

Hal tersebut lebih disebabkan kepada kepentingan politis masing-masing fraksi. Fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai yang ada dalam DPRD mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan kadang tidak sejalan antara fraksi yang satu dengan yang lain.

2. Kendala eksternal

- a. Sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksana proyek

Hal ini menyebabkan jika terjadi penyimpangan, penyelesaiannya akan berlarut-larut. Karena dalam melakukan pengawasan, DPRD terlalu lama menunggu keterangan dari

⁸ Wawancara dengan H. Koeswanto Ketua DPRD Kabupaten Sleman pada tanggal 13 Mei 2013

pimpinan proyek maupun pelaksana proyek akibat sulitnya DPRD untuk menemui pimpinan proyek serta pelaksana proyek tersebut.⁹

b. Kurangnya data pelengkap

Data-data pelengkap merupakan faktor penunjang DPRD Kabupaten Sleman dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, kurangnya data pelengkap menjadikan pelaksanaan pengawasan DPRD terhambat.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. Pembentukan alat kelengkapan DPRD
 - b. Melakukan pengawasan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan
 - c. Serap aspirasi dengan masyarakat baik pada saat reses atau tidak
 - d. Evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksana APBD
 - e. Pengawasan terhadap APBD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang dibiayai APBD

⁹ Wawancara dengan Agus Mas'udi wakil ketua DPRD Kabupaten Sleman pada tanggal 13 Mei 2013

- f. Terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil/capaian kinerja/program-program dinas terkait
2. Kendala DPRD Kabupaten Sleman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD adalah:
- a. Faktor internal, meliputi :
- 1) Kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan
 - 2) Sumber Daya Manusia DPRD yang bermacam-macam
 - 3) Adanya Komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain
- b. Faktor eksternal, meliputi :
- 1) Sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksana proyek
 - 2) Kurangnya data pelengkap

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Amiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Inosentius Syamsul, 2002, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Adekasi, Jakarta
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Liberty, Yogyakarta
- Muji Estiningsih, 2005, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Ni Matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung
- Sadu Wasistono, 2009, *Meningkatkan Kinerja DPRD*, Fokusmedia, Bandung
- Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan edisi ke 9, Alfabeta, Bandung
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Lembaga Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92
- Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 tahun 2011 tentang Tata Tertib DPRD

WEBSITE :

<http://hanshevchenko.blogspot.com/2009/12/fungsi-pengawasan-dprd.html>

http://suaraperempuanpapua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=592:apbd-memiliki-banyak-fungsi&catid=28:aneka&Itemid=61
diunduh pada 7 maret 2012

<http://www.attayaya.net/fungsi-apbd.html> diunduh pada 11 desember 2009.

<http://ardiyansarutobi.blogspot.com/2010/09/pengertian-fungsi-tujuan-apbn-apbd.html> diunduh pada 2 september 2010.

